

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR *FOOD AND BEVERAGE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020- 2022

Anty Wulandari¹, Gideon Setyo Budiwitjaksono^{2*}, Nanda Wahyu Indah Kirana³

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

20013010004@student.upnjatim.co.id

gideon.ak@upnjatim.ac.id

nanda.wahyu.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Pendapatan nasional terbesar bagi suatu negara salah satunya ialah bersumber dari pajak. Pajak didasarkan pada pendapatan atau keuntungan yang diperoleh pembayar pajak, maka pengumpulan pajak yang tinggi merupakan tanda ekonomi yang kuat di suatu negara. Namun, karena dapat menurunkan pendapatan dan mereka tidak menerima manfaat langsung dari pembayaran pajak mereka, pajak menjadi beban bagi masyarakat umum. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa individu atau bahkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi *financial distress* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022. Sebanyak 101 sampel dipilih untuk penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif digunakan. data dianalisis dengan mengimplementasikan teknik regresi linear berganda, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis adalah metode analisis data yang digunakan. Temuan menunjukkan bahwa *financial distress* dan *capital intensity* tidak berkontribusi terhadap pengaruh *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Financial distress, capital intensity, tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan yang diamanatkan secara hukum yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara. Jumlah keuntungan yang dihasilkan bisnis setiap tahun menentukan banyaknya pajak yang harus dibayarkan kepada negara. (Sjahril, dkk., 2020). Apabila memperbandingkan berbagai tarif pajak negara yang terdaftar di ASEAN, tarif pajak negara indonesia tergolong tinggi. Indonesia memiliki tarif pajak perusahaan tertinggi kedua di ASEAN, yaitu 30%, setelah Filipina (32%). Secara teoritis, penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan tingkat tarif pajak yang dikenakan. Karena pajak didasarkan pada pendapatan atau keuntungan yang diperoleh pembayar pajak, maka pengumpulan pajak yang tinggi merupakan tanda ekonomi yang kuat di suatu negara. (Sueb, 2020) Tingkat penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh salah satunya kepatuhan wajib pajak (Wulandari & Budiwitjaksono, 2022). Namun, karena dapat menurunkan pendapatan dan mereka tidak menerima manfaat langsung dari pembayaran pajak mereka, pajak menjadi beban bagi masyarakat umum. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa individu atau bahkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, tingkat kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang besar pada seberapa besar pajak yang harus mereka bayarkan untuk menjaga kas negara (Mianti & Budiwitjaksono, 2021).

Tax avoidance ialah strategi yang digunakan oleh pembayar pajak untuk

menghindari pembayaran pajak secara aman dan sah karena mereka tidak melanggar undang-undang perpajakan (Aryotama & Firmansyah, 2019). Salah satu alasan mengapa orang dapat berpartisipasi dalam penghindaran pajak adalah karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan teknik self-assessment, yang memungkinkan pembayar pajak untuk menentukan berapa pajak mereka sendiri (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Penghindaran pajak dianggap memberikan pengaruh negatif bagi negara meskipun hal tersebut sah-sah saja. Hal ini karena berakibat pada penurunan pemasukan pajak.

Praktik penghindaran pajak menjadi salah satu isu serius bagi Indonesia dan negara lain. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dalam pidatonya di acara G20 India 2022. Dalam pidatonya, Ibu Sri Mulyani mengapresiasi atas usaha OECD & G20 yang mengembangkan kerangka Base Erosion and Profit Shifting sebagai kerangka kerja untuk melindungi basis pendapatan setiap negara dan memerangi penghindaran pajak.

Salah satu contoh kasus adanya dugaan penghindaran pajak di Indonesia yakni diantaranya dialami oleh perusahaan pertambangan batubara terkemuka di Indonesia, PT Adaro yang ditunjuk sebagai wajib pajak emas oleh DJP, diduga melakukan praktik penghindaran pajak. Strategi Adaro dalam melakukan praktik tersebut terlihat adanya aktifitas *transfer pricing*

yang di mediasi oleh anak perusahaan di Singapura. Adaro diduga mentransfer pendapatan dari tambang batu bara di Indonesia melalui negara-negara yang pajaknya lebih rendah. Hal ini dilakukan dengan cara menyediakan batu bara berbiaya rendah kepada afiliasinya di Singapura untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, menurut Global Witness, Adaro mungkin telah menurunkan kewajiban pajak tahunannya di Indonesia sebesar hampir \$14 juta.

Contoh berikutnya, merujuk laman bisnis.com, strategi penghindaran pajak serupa ditemukan oleh KPK yang mencurigai aktivitas pengiriman bijih nikel ilegal ke China dengan total ekspor menemukan adanya kemungkinan penghindaran pajak melalui metode transfer pricing dalam praktik pengiriman bijih nikel ilegal ke China dengan total ekspor 5 juta ton yang mengakibatkan selisih nilai ekspor sebesar Rp14,5 triliun. Akibat perbedaan nilai ekspor tersebut, negara diduga tidak menerima seluruh royalti dan bea keluar sebesar Rp575 miliar. Adapun kasus lain yang terdapat di Indonesia, dilansir dalam laman bisnis.cnbcindonesia.com Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertindak sebagai respon atas kasus penipuan pajak yang dilakukan oleh tersangka AY melalui PT EIB. Tersangka dengan sengaja membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sesungguhnya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Kasus tersebut telah merugikan negara dengan jumlah kerugian kurang lebih 110 miliar rupiah. Sehingga walaupun kinerja pajak membaik pada tahun 2021 dan 2022 terbukti dengan adanya realisasi pajak yang melebihi target pajak namun kasus-kasus penghindaran pajak ini masih sangat mungkin terjadi untuk dilakukan.

Diambil dari data Badan Pusat Statistik, penerimaan pajak dari perusahaan subsektor *food and beverages* menduduki peringkat tertinggi dalam sektor manufaktur pada tahun 2015-2017 dengan penyumbang rata-rata pajak 8,08%. Alasan dipilihnya industri *food and beverage* sebagai subsektor dalam studi ini adalah karena industri ini menempati peringkat tertinggi dalam hal kontribusi sektor ekonomi.

Faktor pertama yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *financial distress*. Ketika sebuah bisnis mengalami *financial distress*, artinya bisnis tersebut tidak cukup stabil untuk mengelola operasinya dan sedang mengalami penurunan keuangan. Kondisi *financial distress* suatu perusahaan dapat terjadi karena tingginya tingkat hutang (Pitaloka & Budiwitjaksono, 2022). Perusahaan yang terlilit utang mungkin akan cenderung melakukan penghindaran pajak secara agresif, yang sering kali diikuti dengan berkurangnya uang tunai yang tersedia. (Pratiwi & Djajanti, 2022). Hal ini terjadi sebagai akibat dari beban pajak yang menjadi kewajiban kepada negara untuk mengurangi total kewajiban atas pembayaran

pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak. Ketika perusahaan mengalami kejatuhan keuangan yang parah, perusahaan memiliki kecenderungan menghindari pembyaran pajak demi memperbaiki dan menstabilkan situasi keuangannya (Nugroho, dkk., 2022). Semakin besar tingkat *financial distress* dihadapi perusahaan, semakin besar keinginan perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajaknya dan memaksanya untuk mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kewajiban pajaknya.

Faktor selanjutnya ialah *capital intensity*. *Capital intensity* adalah rasio yang menggambarkan jumlah uang yang dibelanjakan perusahaan untuk aset tetap (Mardianti & Ardini, 2020). Perusahaan dapat memilih untuk berinvestasi dalam aset atau modal melalui penyusutan untuk memanfaatkan pengurangan pajak (Puspita & Febrianti, 2018). Nilai dan fungsi aset tetap perusahaan akan menurun secara proporsional dengan penggunaan aset tersebut. Investasi yang terus bertambah pada aset tetap akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penyusutan yang ditanggung oleh organisasi. Dalam hal ini, beban penyusutan tersebut akan menjadi pengurang beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan. Bisnis dengan kepemilikan aset tetap yang signifikan mungkin merasa menguntungkan untuk melakukan penghindaran pajak. Untuk mengambil keuntungan dari manfaat pajak yang terkait dengan biaya penyusutan aset tetap, manajemen akan menginvestasikan modal bisnis yang menganggur ke dalam aset tetap. Bisnis yang membeli aset dapat menurunkan biaya kena pajak dengan mengurangi penyusutan dari laba, sehingga menurunkan kewajiban pajak mereka.

Merujuk latar belakang serta deskripsi fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti mempercayai bahwa sangat penting untuk menyelidiki topik ini untuk menentukan apakah kedua faktor yang telah disebutkan apakah memiliki pengaruh terhadap teknik penghindaran pajak di dalam perusahaan subsektor makanan dan minuman. Selain itu, masih banyaknya ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menciptakan motivasi dalam diri peneliti untuk meneliti kembali dengan berbagai faktor, objek, dan tahun penelitian untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Teori Keagenan

Perbedaan kepentingan antara fiskus (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen) dalam manajemen keuntungan merupakan isu utama teori keagenan dalam penelitian ini. Fiskus ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari pemungutan pajak, namun manajemen perusahaan lebih memilih untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi dengan pembayaran pajak yang kecil. Kepentingan yang saling bertentangan antara fiskus dan manajemen perusahaan membuat ketidakpatuhan yang akan

mempengaruhi usaha perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. (Sjahril, dkk., 2020) Wajib pajak akan secara sukarela menurunkan beban pajak mereka dengan menggunakan berbagai langkah yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan mereka. (Cahyamustika & Oktaviani, 2023). Karena adanya dua tujuan yang saling bertolak belakang inilah yang membuat perusahaan menggunakan celah dalam undang-undang pajak yang dibuat pemerintah untuk keuntungan mereka dalam rangka menghindari pembayaran pajak.

Tax Avoidance

Di Indonesia, sistem self assessment digunakan untuk mengimplementasikan program pengenaan pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan, menetapkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang (Cahyamustika & Oktaviani, 2023). Laba bersih perusahaan dipengaruhi oleh pajak yang dibayarkan, yang dianggap sebagai biaya. Dengan penerapan sistem penilaian mandiri ini, pembayar pajak memiliki lebih banyak pilihan untuk mencari cara agar dapat sedikit membayar pajak. Penghindaran pajak mengacu pada strategi yang aman dan sesuai hukum yang digunakan oleh wajib pajak untuk memaksimalkan pengecualian dan penyusutan yang diizinkan sambil mengeksploitasi celah dan kerentanan dalam peraturan perundang-undangan (Siburian & Siagian, 2021). Oleh karena itu, karena penghindaran pajak tidak melanggar hukum, maka dalam hal ini penghindaran pajak bukanlah tindakan ilegal. Namun, pemerintah tidak menginginkan adanya penghindaran pajak karena akan berakibat pada berkurangnya pendapatan negara dan menghambat pembangunan bangsa.

Financial Distress

Financial distress ialah keadaan di mana posisi keuangan secara substansial memburuk (Affandi & Meutia, 2021). Sedangkan menurut Platt & Platt (2002), Sebelum perusahaan mengalami situasi kebangkrutan atau likuidasi yang dialami dengan peristiwa menurunnya kesehatan keuangan yang dikenal sebagai kesulitan keuangan. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan menyatakan kebangkrutan, hal ini bergantung pada kapasitas tim manajemen untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang menyebabkan krisis keuangan perusahaan. Penurunan sejumlah rasio keuangan, seperti aset, penjualan, pendapatan, dan tingkat profitabilitas, penurunan modal kerja, dan utang yang terus meningkat, merupakan indikasi kesulitan keuangan (Wahyuni & Rubiyah, 2021). *Financial distress* dapat bersumber dari luar maupun dalam perusahaan sehingga hal ini menjadi indikasi perusahaan dapat mengalami kondisi ini. Aspek yang berasal dari luar, antara lain kenaikan suku

bunga, sedangkan faktor internal antara lain kesalahan manajerial, kerugian, dan beban utang perusahaan yang besar (Nilasari, 2021).

Capital Intensity

Intensitas modal mengacu pada Kegiatan investasi yang menggunakan penanaman modal dalam bentuk aset tetap. eban pajak dari bisnis dapat dipengaruhi oleh intensitas modal karena penyusutan aset tetap atau beban penyusutan. Dengan menggunakan kas perusahaan yang menganggur, manajemen akan membeli aset tetap untuk mendapatkan keuntungan dari beban penyusutan, yang berfungsi sebagai pengurang pajak. Rasio keuangan lain yang terkait dengan operasi investasi perusahaan yang berbentuk aset tetap adalah intensitas modal. Rasio intensitas aset tetap, yang membandingkan total aset tetap dengan total aset perusahaan, adalah rasio yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Widagdo dkk. (2020) Perhitungan yang digunakan untuk menghitung *capital intensity* ini dengan menggunakan *capital intensity ratio* (CIR).

Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance

Saat sebuah perusahaan berada dalam kesulitan keuangan, itu berarti perusahaan sedang tersebut mengalami *financial distress*. Teori keagenan dapat berdampak pada keputusan agen untuk melakukan penghindaran pajak sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan bisnis ketika menghadapi kesulitan keuangan. (Hermawan & Aryati, 2022). Perusahaan yang terlilit utang mungkin akan cenderung melakukan penghindaran pajak secara agresif, yang sering kali diikuti dengan berkurangnya uang tunai yang tersedia (Pratiwi & Djajanti, 2022). Semaksimal mungkin upaya manajemen dalam menentukan proses akuntansi yang bersifat meminimalisir biaya, tak terkecuali dengan beban pajak dengan memanfaatkan pemahaman mengenai akuntansi dan situasi bisnis (Fadhila & Andayani, 2022). Semakin perusahaan mengalami krisis keuangan, maka perusahaan akan berusaha meminimalkan kewajiban pajaknya dengan mengambil tindakan untuk menghindari pembayaran pajak.

H1: *Financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Perusahaan menerapkan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen untuk dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut salah satunya dilakukan dengan cara menanamkan investasi dalam bentuk aset tetap sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Investasi aset tetap yang dilakukan ini dapat menggambarkan seberapa banyak kekayaan yang dapat

diinvestasikan oleh perusahaan (Prasetyo & Wulandari, 2021). Nilai dan fungsi dari semua aset tetap perusahaan akan menurun seiring dengan penggunaan aset tersebut. Peningkatan beban penyusutan atau depresiasi bagi perusahaan diakibatkan oleh investasi yang lebih besar pada aset tetap. Dalam hal ini, beban pajak perusahaan akan berkurang dengan adanya beban penyusutan tersebut. Beban penyusutan dapat dihapuskan oleh bisnis yang berinvestasi pada aset tetap, yang menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh bisnis. (Puspita & Febrianti, 2018). Sehingga, semakin banyak jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan akan menggunakan biaya penyusutan atau amortisasi untuk menghindari pembayaran pajak (Sandra & Anwar, 2018).

H2: *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian pada suatu populasi atau sampel, bersifat mengumpulkan data dengan memanfaatkan alat penelitian yang selanjutnya dilakukan analisis statistik pada gagasan untuk di evaluasi.

Populasi dan Sampel

Pada populasi penelitian diperoleh 84 perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar pada tahun 2020-2022. Berdasarkan kriteria melalui *puposive sampling*, diperoleh 38 sampel perusahaan subsektor *food and beverage* pada tahun 2020-2022 dengan total jumlah unit data analisis sebanyak 114 sampel data. Namun, terdapat beberapa data outlier yang mengharuskan pembuangan atau penghapusan sampel data sebanyak 13. Outlier ini terjadi dikarenakan nilai yang jauh dari nilai lainnya dalam kumpulan data. Sehingga pada penelitian jumlah sampel yang digunakan sebanyak 101 sampel data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Financial Distress	101	-.83	7.98	3.3534	1.80216
Capital Intensity	101	.00	.78	.3650	.19403
Tax Avoidance	101	-.09	.67	.2198	.12243
Valid N (listwise)	101				

Berdasarkan uji diatas, untuk *financial distress* terdapat beberapa perusahaan yang memperoleh score yang kurang dari 1,81. Maka dari itu kondisi keuangan perusahaan tergolong distress. Perusahaan yang tergolong kategori distress artinya perusahaan tersebut dalam kondisi yang tidak sehat dan kondisi keuangan dalam kondisi tekanan yang berat serta berpotensi

mengalami kebangkrutan di masa yang akan datang. Score *min* berasal dari PANI pada tahun 2021 sebesar -0,63. Sementara CEKA menghasilkan skor *max* sebesar 7,98. *Mean* variabel sebesar 3,3534 diikuti standar deviasi senilai 1,80216. Variabel CI menunjukkan nilai *min* sebesar 0,00 yang dicapai oleh beberapa perusahaan di antaranya adalah PANI Pada tahun 2021-2022 dan SSMS pada tahun 2022, sedangkan nilai *max* sebesar 0,78 yang berasal dari SIMP pada tahun 2020. *Mean* variabel sebesar 0,3650 diikuti standar deviasi senilai 0,19403. Variabel *TA* menunjukkan nilai *min* sebesar -0,09 yang berasal dari PANI tahun 2021, nilai *max* sebesar 0,67 berasal dari HOKI pada tahun 2021. *Mean* 0,2198 diikuti standar deviasi senilai 0,12243.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		101
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12046421
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.058
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.076 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Merujuk hasil uji tersebut dengan pengujian One-Sample Kolmogrov-Smirnov terlihat nilai Asymp. Sig. yang dihasilkan ialah sebesar 0,076 yakni lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan data terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.259 ^a	.067	.018	.02936
a. Predictors: (Constant), X1X2, X1_KUADRAT, X2_KUADRAT, Capital Intensity, Financial Distress				

Berdasarkan hasil uji diatas dapat diketahui bahwa, pengambilan Keputusan uji *white* dilakukan dengan melihat R^2 untuk menghasilkan nilai Chi Square hitung dibandingkan dengan Chi Square tabel. Chi Square hitung = $N \times R^2 = 101 \times 0,067 = 6,767$. Chi Square tabel dengan $df = 5$ dan probabilitas $\alpha = 0,05$ adalah 11,075. Oleh karena itu, dapat diambil Keputusan bahwa Chi Square Hitung sebesar $6,767 < \text{Chi Square tabel sebesar } 11,075$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel dalam model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.178 ^a	.032	.012	.12169	1.621
a. Predictors: (Constant), Capital Intensity, Financial Distress					
b. Dependent Variable: Tax Avoidance					

Hasil uji autorelasi diatas nilai N = 101, dan K = 2 pada tabel *Durbin Watson* diperoleh nilai 1,7163 dan untuk hasil 4-du diperoleh nilai 2,2837, Hasil dari uji autokorelasi pada tabel diatas menghasilkan nilai d = 1,621, Maka $1,7163 < 1,621 < 2,2837$. Oleh karena itu, diperoleh kesimpulan model regresi yang digunakan telah terbebas dari autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Financial Distress	.969	1.032
Capital Intensity	.969	1.032
a. Dependent Variable: Tax Avoidance		

Merujuk hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa pada kedua variabel independen *financial distress* dan *capital intensity* memperoleh nilai yang sama yaitu nilai tolerance sebesar 0,969 sedangkan nilai VIF diperoleh nilai 1,032. Sehingga dapat dilihat dari kedua variabel independen tidak terjadi multikolinearitas. dikarenakan semua hasil perhitungan menghasilkan nilai *tolerance* diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10.

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	.167	.037		4.451	.000
Financial Distress	.012	.007	.180	1.782	.078
Capital Intensity	.033	.064	.052	.512	.610
a. Dependent Variable: Tax Avoidance					

Merujuk pada hasil diatas dibuat, maka dibuat model persamaan berikut ini:

$$Y = 0,167 + 0,012X_1 + 0,033X_2 + e$$

Hasil model persamaan regresi tersebut menghasilkan kesimpulan yang diuraikan seperti berikut:

1. Konstanta senilai 0,167 menandakan bahwa keseluruhan variabel bebas berupa *FD* dan *CI* memiliki nilai 0, sehingga *TA* selaku variabel terikat memiliki nilai 0,167.
2. Nilai koefisien regresi variabel *FD* menampilkan angka positif 0,012. Hasil Temuan ini mengindikasikan variabel independen *FD* dan variabel *TA* berhubungan. Oleh karena itu disimpulkan apabila terdapat satu kenaikan pada variabel *FD* akan mengakibatkan naiknya nilai *TA* sebesar 0,012

dengan asumsi semua variabel bebas konstan.

3. Nilai koefisien regresi variabel *CI* menampilkan angka positif 0,033. Temuan ini mengindikasikan variabel independen *CI* dan variabel dependen *TA* saling berhubungan. Oleh karena itu disimpulkan apabila terdapat satu kenaikan pada variabel *CI* akan mengakibatkan naiknya nilai *TA* sebesar 0,033 dengan asumsi semua variabel bebas konstan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.178 ^a	.032	.012	.12169
a. Predictors: (Constant), Capital Intensity, Financial Distress				
b. Dependent Variable: Tax Avoidance				

Merujuk hasil uji R² menunjukkan bahwa nilai R² adalah 0,032 atau sebesar 3,2%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel *FD* dan *CI* mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 3,8% dan 96,2% sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	.167	.037		4.451	.000
Financial Distress	.012	.007	.180	1.782	.078
Capital Intensity	.033	.064	.052	.512	.610
a. Dependent Variable: Tax Avoidance					

Merujuk pada hasil diatas, maka hasil penelitian sebagai berikut:

1. *FD* memiliki nilai sig. 0,078 > 0,05 dengan nilai T 0,180 arah positif. Maka dapat dikatakan bahwa variabel *FD* tidak berpengaruh signifikan *TA*, sehingga H1 penelitian ditolak.
2. *CI* memiliki nilai sig. 0,052 > 0,05 dengan nilai T 0,064 arah positif. Maka dapat dikatakan bahwa *CI* tidak berpengaruh terhadap *TA*, sehingga H2 penelitian ditolak.

Uji Koefisien F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1					
Regression	.048	2	.024	1.608	.205 ^b
Residual	1.451	98	.015		
Total	1.499	100			
a. Dependent Variable: Tax Avoidance					
b. Predictors: (Constant), Capital Intensity, Financial Distress					

Diketahui bahwa nilai signifikansi uji F 0,205. Fhitung = 1,608 dan Ftabel (k;n-k) = (2;101-2) = (3;99) = 3,09. Maka Fhitung sebesar 1,608 < Ftabel sebesar 3,09 yang menunjukkan

bahwa variabel independent *FD* dan *CI* tidak berpengaruh secara simultan terhadap *TA*.

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *FD* tidak berpengaruh terhadap *TA*. Hipotesis awal penelitian ini ditolak. Menurut teori keagenan, perusahaan akan ingin meminimalkan kewajiban pajaknya dan melakukan tindakan penghindaran pajak jika mengalami kesulitan keuangan. Namun, gagasan ini bertentangan dengan temuan penelitian ini, yang mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin perusahaan mengalami kesulitan keuangan, semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan biasanya memiliki margin keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian, sehingga mengurangi kebutuhan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Estevania & Wi (2022) dan Rafi, dkk. (2022) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan dan berusaha mencegah kebangkrutan tidak selalu beralih ke penghindaran pajak sebagai strategi untuk menurunkan beban pajak mereka. Sebaliknya, mereka dapat memilih dari sejumlah opsi lain, termasuk meminjam uang dari bisnis yang terafiliasi. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian Siburian & Siagian (2021), Fadhila & Andayani (2022) dan (Anugerah dkk. (2022).

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian ini ditolak. *Capital intensity* ialah investasi yang berkaitan dengan aset tetap. Perusahaan akan mengeluarkan biaya penyusutan atau depresiasi yang lebih tinggi karena investasi yang lebih besar pada aset tetap. Bisnis yang membeli aset tetap dapat mengurangi biaya penyusutan dari total biaya mereka, yang menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh bisnis (Puspita & Febrianti, 2018). Namun, dalam penelitian ini disebutkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua perusahaan yang berinvestasi pada aset tetap akan melakukan penghindaran pajak, melainkan perusahaan yang berinvestasi aset tetap memang fokus pada kegiatan operasional perusahaan daripada upaya

penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fadilah dkk. (2021) dan (Apriani & Sunarto, 2022) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan investasi aset tetap dalam jumlah besar tidak selalu bertujuan untuk melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak melainkan memang bertujuan untuk kegiatan operasional perusahaan. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian Widyaningsih (2021) dan (Cahyamustika & Oktaviani, 2023) yang memperoleh hasil *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan kesimpulan:

1. *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran:

1. Bisnis harus dapat mempertimbangkan dengan lebih cermat pilihan mereka ketika memutuskan untuk tidak melakukan penghindaran pajak dengan tetap menyadari peraturan dan batasannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alat ukur penghindaran pajak yang berbeda seperti *ETR*. Menambahkan beberapa variabel independen seperti ukuran perusahaan dan intensitas persediaan. Diharapkan dapat menggunakan sampel penelitian dengan periode yang lebih panjang dan melakukan penelitian di beberapa perusahaan sektor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. R., & Meutia, R. (2021). Analisis Potensi Financial Distress Dengan Menggunakan Altman Z Score Pada Perusahaan Penerbangan (Dampak Pandemi Covid-19 Dengan Penutupan Objek Wisata Dan Psbb). *Jurnal Manajemen Indonesia*, 6(1), 40–63. [Http://Ojs.Unimal.Ac.Id/Index.Php/Jmind](http://Ojs.Unimal.Ac.Id/Index.Php/Jmind)
- Anugerah, G., Herianti, E., & Sabaruddin. (2022). Pengaruh Financial Distress Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance : Peran Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 190–207.
- Apriani, I. S., & Sunarto, S. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity Dan Profitabilitas

- Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(2), 326–333. [Http://Journal.Stekom.Ac.Id/Index.Php/Kompak](http://Journal.Stekom.Ac.Id/Index.Php/Kompak) Page326
- Aryotama, P., & Firmansyah, A. (2019). The Association Between Related Party Transaction And Tax Avoidance In Indonesia. *Afebi Accounting Review (Aar)*, 4(2), 117–125.
- Cahyamustika, M. A., & Oktaviani, R. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Geoekonomi*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.36277/Geoekonomi.V15i1.328>
- Estevania, K., & Wi, P. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Food And Beverages Yang Terdaftar Di. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 1(3), 1–9.
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i4.1211>
- Fadilah, St. N., Rachmawati, L., & Dimiyati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 6(2), 263–290.
- Hermawan, R., & Aryati, T. (2022). Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 381–394. <https://doi.org/10.25105/Jet.V2i2.14138>
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359.
- Nilasari, I. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Financial Indicators, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 61–68.
- Nugroho, A. C., Mulyanto, & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Selama Tahun 2018-2021. *Jurnal Economina*, 1(2), 140–151.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi Fe. Un Pgri Kediri*, 5(2), 48–57.
- Pitaloka, G. G., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Rasio Keuangan Terhadap Financial Distress Saat Pandemi Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Mea*, 6(2), 684–696.
- Platt, H. D., & Platt, M. B. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflections On Choice-Based Sample Bias. *Journal Of Economics And Finance*, 26(2), 184–199. <https://doi.org/10.1007/Bf02755985>
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return On Asset, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 134–147. <http://journal.maranatha.edu>
- Pratiwi, D. K., & Djajanti, A. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Karakteristik Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 5(2), 155. <https://doi.org/10.56174/Jrpm.V5i2.92>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <http://www.tsm.ac.id/jba>
- Rafi, M. M., Syarifah, S., & Napitupulu, I. H. (2022). Pengaruh Financial Distress Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. 626–633.
- Sandra, M. Y. D., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 1–10. <http://ejournal.umm>
- Siburian, T. M., & Siagian, H. L. (2021). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 78–89.
- Sjahril, R. F., Nyoman, I., Yasa, P., & Ayu, G. A. K. R. D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 56–65.
- Sueb, M. (2020). Penghindaran Pajak: Thin Capitalization Dan Asset Mix. *Jiafe (Jurnal*

- Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*), 6(1), Press.
<https://doi.org/10.34204/Jiafe.V6i1.2052>
- Wahyuni, S. F., & Rubiyah. (2021). Analisis Financial Distress Menggunakan Metode Altman Z-Score, Springate, Zmijeski Dan Grover Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(1), 62–72. <https://doi.org/10.30596/Maneggio.V4i1.6714>
- Widagdo, R. A., Kalbuana, N., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46–59.
- Widyaningsih, A. A. (2021). Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 3(1), 57–72.
- Wulandari, Retno., Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Faktor – Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Moderating Kepuasan Kualitas Pelayanan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (5), 6608-6628. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5>